

## Kendala Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat

Mardon Nelson Lede Bili<sup>1</sup>, Tri Nugroho E.W<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD dan Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225, Indonesia

Korespondensi Penulis: [Mardon.Bili@gmail.com](mailto:Mardon.Bili@gmail.com)

### Informasi:

**Article History;**

**Received:**

23/04/2023

**Revised:**

20/05/2023

**Accepted:**

27/06/2023

**Abstrak:** Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Patiala Dete merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan membuka akses bagi masyarakat yang terisolir dan tertinggal. Namun sampai hari ini pemberdayaan KAT di desa ini masih mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, artikel ini mau menjawab masalah: Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberdayaan KAT di Desa Patiala Dete, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, teknik pemilihan subjek purposive, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa secara prosedural program pemberdayaan komunitas adat terpencil sudah berjalan dengan baik dengan mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Hal ini dilihat dari terbentuknya KAT dan terbentuknya pemikiran masyarakat yang tergabung dalam KAT. Namun jika dilihat secara faktual, masyarakat masih jauh dari kesejahteraan. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya program yang berkelanjutan dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil.

**Keyword:** *Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil*

### PENDAHULUAN

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, (b) menjangkau sumber- sumber produktif; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok tersebut. Tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Tujuan tersebut ditempuh melalui proses memperkuat masyarakat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Cara yang ditempuh adalah mengarahkan rakyat, organisasi, dan komunitas agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Salah satu pemberdayaan masyarakat yang diangkat dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui Program (KAT). Menurut Direktorat Komunitas Adat Terpencil, KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan

geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Masyarakat yang tergolong terpencil adalah mereka yang berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dimana jalan menuju desa hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan berjalan kaki. Program Pemberdayaan KAT merupakan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat proses pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan nasional yang umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Menurut Kementerian Sosial permasalahan KAT sesungguhnya berawal pada satu persoalan karena kondisi keterasingan sehingga komunitas mengalami hambatan untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kementerian sosial melalui program Pemberdayaan KAT mengkhususkan pemberdayaan mereka secara bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk ikut dalam proses pembangunan. Dalam konteks Pemberdayaan KAT, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1, daerah yang menjadi fokus perhatian adalah daerah yang berada di wilayah terpencil baik secara geografis, sosial budaya, ekonomi maupun politik.

Desa Patiala Dete merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat yang masih tertinggal dan menjadi sasaran program Pemberdayaan KAT. Mayoritas masyarakat di Desa Patiala Dete bermata-pencaharian sebagai petani dan nelayan. Masyarakat di Desa Patiala Dete juga belum memiliki fasilitas-fasilitas umum yang memadai seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan listrik. Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan akses perekonomian juga masih sangat minim sehingga kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup masih sangat terbatas. Banyak masyarakat Desa Patiala Dete yang memilih untuk putus sekolah karena akses di bidang pendidikan yang minim dan keterbatasan biaya untuk sekolah.

Program Pemberdayaan KAT diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membuka akses perekonomian bagi masyarakat sehingga masyarakat Desa Patiala Dete lebih mandiri dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Namun sampai saat ini belum terlihat adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Desa Patiala Dete. Akses pendidikan, kesehatan, akses perekonomian masih menjadi permasalahan utama masyarakat Desa Patiala Dete baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya program KAT. Penulis mengetahui bahwa penelitian ini bukan merupakan penelitian satu-satunya tentang pemberdayaan KAT. Ada beberapa penelitian sebidang yang sudah dilakukan terkait dengan pemberdayaan KAT, yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Uyanto dan B. Mujiyadi pada tahun 2015 dengan judul Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Pelayanan Terpadu di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dipublikasikan sebagai jurnal oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa jika ditinjau dari sisi regulasi, program pemberdayaan KAT sudah sesuai dengan regulasi, namun output yang dihasilkan belum maksimal. Pelayanan terpadu yang dilakukan belum mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan (<https://www.neliti.com/id>)

Kedua, penelitian dilakukan oleh Riau Sujarwani, Fitri Dewi Wulandari, Alfi Husni, Faizal Rianto, Sarinah dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, dan dipublikasikan

sebagai jurnal antropologi oleh Universitas Andalas Kota Padang Sumatra Barat tahun 2018. Hasil penelitian ini ialah bahwa pemberdayaan KAT belum mampu memberdayakan masyarakat KAT tersebut. Kendala yang terjadi adalah selama ini pemerintah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan, dan pemahaman terhadap pemberdayaan KAT, namun sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik seperti sarana prasarana pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan. (Sujarwani.,e.t.c. 2018)

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Muhammad Rifai pada tahun 2016 dengan judul Penanggulangan Kemiskinan Komunitas Adat Terpencil di Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. Hasil yang diperoleh dari penelitian ialah bahwa program yang dijalankan belum berdampak maksimal terhadap masyarakat karena akses masyarakat baik dari segi infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan masih kurang. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program tersebut, akses masyarakat terhadap fasilitas publik harus dibuka terlebih dahulu. (Rifai. 2016)

Dari latar belakang dan semua penelitian yang penulis ketahui tersebut, penulis dalam artikel ini ingin menjawab permasalahan: kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan KAT di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat?

Penulis menjawab permasalahan tersebut secara konseptual sebagai berikut: pemberdayaan masyarakat, menurut Fahrudin (2012), adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan dengan: 1) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. (Fahrudin. 2012) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; 2) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan; 3) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Sedangkan KAT, adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi (Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil Pasal 1 Ayat 2). Lebih lanjut, menurut Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil Pasal 3, KAT bertujuan: melindungi hak sebagai warga Negara; memenuhi kebutuhan dasar; integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; kemandirian sebagai warga negara. Kemudian pada Pasal 4 Ayat 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 memuat kriteria KAT sebagai berikut: keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; marjinal di pedesaan dan

perkotaan; tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Di dalam rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat pelayanan terhadap KAT dituangkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti dimaksud di atas ditujukan kepada: 1) Anak yang mengalami ketidaksejahteraan sosial, yang meliputi: anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban bencana alam dan sosial, serta anak yang mengalami perlakuan salah; 2) Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi; keluarga fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga rentan; keluarga yang menggelandang dan mengemis; serta keluarga pekerja migran bermasalah; 3) Korban bencana alam dan sosial; 4) Penyandang disabilitas; 5) Komunitas adat terpencil; 6) Lanjut usia terlantar; 7) Korban penyalahgunaan NAPZA; 8) Orang dengan HIV/AIDS;

Adapun strategi dan kebijakan dari Dinas Sosial dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan KAT adalah 1) Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan sosial bagi PMKS melalui arah kebijakan peningkatan upaya layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2) Meningkatkan kapasitas PSKS dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan Masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan obyek penelitian Kendala pemberdayaan KAT di Desa Patiala Dete, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Teknik pemilihan subjek penelitian yang digunakan yaitu purposive, dengan 20 informan, yang berasal dari: 1) Dinas Sosial yang terdiri dari Kepala Dinas, Sosial Kabupaten Sumba Barat; Kepala Bidang; Kepala Seksi; 2) Desa Patiala Dete, yang terdiri dari Kepala Desa; Sekretaris; Kaur Keuangan; Kepala Seksi Pemerintahan; Kepala Dusun 1 sampai 4; dan 3) Masyarakat Komunitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Wawancara mendalam, observasi dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang dilakukan secara interaktif dengan 4 komponen utama yaitu: Pengumpulan data; Reduksi data; Penyajian data; dan Penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**

Pemberdayaan KAT merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat (Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil). Peran Kementerian Sosial secara eksplisit dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan KAT, sedangkan peran Pemerintah Daerah (provinsi/Kabupaten/Kota) melaksanakan pemberdayaan secara sinergis sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomis KAT. Adapun masyarakat berperan

memberikan sentuhan sosial psikologis dalam arti penerimaan komunitas purna pemberdayaan dalam kehidupan kemasyarakatan secara wajar.

Berdasarkan hasil penelitian tim terpadu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan akademisi, desa Patiala Dete masuk dalam kategori 1 dengan jangka waktu pemberdayaan selama 3 tahun (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 pasal 9 dan pasal 10 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil). Strategi pemberdayaan KAT adalah menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung KAT untuk dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial budaya, ekonomi dan politik. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah: a) Pemberdayaan, yang mengandung makna untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya serta pemberian kepercayaan dan peluang kepada masyarakat, dunia usaha dan KAT untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya; b) Kemitraan, yang mengandung makna adanya kerjasama sesuai dengan program, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dengan KAT; c) Partisipasi, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari KAT dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya; d) Advokasi sosial, yang mengandung makna perlindungan terhadap berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup KAT.

Program Pemberdayaan KAT di desa Patiala Dete, Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat. Program dan kegiatan disajikan dalam bentuk tiga klaster pemberdayaan KAT yaitu pemberdayaan KAT berbasis keluarga, pemberdayaan KAT berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan KAT berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil. Program dan kegiatan tersebut didanai dengan anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Secara garis besar, ada tiga tahapan dalam pemberdayaan KAT, yakni:

a. Tahap persiapan (yang dalam konsep sering digunakan istilah *enabling*) bertujuan mempersiapkan kondisi warga KAT agar melakukan transformasi sosial yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan warga KAT. Imanuel Mesak Anie, Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa dalam tahap persiapan ini, Dinas Sosial berkoordinasi dengan pemerintah Desa Patiala Dete untuk melakukan sosialisasi tentang program Pemberdayaan KAT dan juga negosiasi dengan masyarakat desa untuk pembebasan lahan bakal dibangunnya perumahan KAT dan infrastrukturnya (wawancara dengan tanggal 23 Oktober 2019). Ditambahkan oleh Fajar Dwi Kurniawan Lere, Kepala bidang yang menangani KAT bahwa kadangkala terjadi sengketa terkait lahan dimana perumahan KAT akan dibangun (wawancara tanggal 24 Oktober 2019). Proses sosialisasi dan negosiasi tersebut dibenarkan oleh Wuraka Ledi, Kepala Desa Patiala Dete (wawancara tanggal 26 Oktober 2019).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa fungsi koordinasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah berjalan dengan baik. Ini menjadi kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan masyarakat. Pemerintah daerah dan desa juga mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terkait dengan penghibahan lahan yang diperuntukkan dalam proses pembangunan perumahan komunitas adat terpencil.

b. Tahap pembangunan (yang dalam konsep sering digunakan istilah *empowering*) dan perbaikan lingkungan sosial. Pembangunan dan perbaikan pemukiman melalui pemberian perumahan baru maupun melalui pemberian bahan bangunan rumah. Imanuel Mesak Anie, S. Sos, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat mengatakan bahwa setelah mendapatkan persetujuan dengan masyarakat terkait dengan pembebasan lahan untuk dijadikan lokasi pembangunan perumahan komunitas adat terpencil, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini Dinas Sosial, membentuk panitia pembangunan program Komunitas Adat Terpencil (wawancara tanggal 23 Oktober 2019). Hal senada diutarakan oleh Fajar Dwi Kurniawan Lere, SH selaku Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat. Ia mengatakan bahwa panitia pembangunan dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur, baik dari pemerintah daerah sendiri yaitu Dinas Sosial dan beberapa dinas terkait, pemerintah desa yaitu kepala Desa Patiala Dete dan beberapa tokoh masyarakat. Tujuan dibentuk tim pembangunan untuk program KAT ini ialah agar secara bersama melihat dan mengontrol progres pembangunan (wawancara tanggal 24 Oktober 2019)

Keterlibatan para kepala dusun dan tokoh masyarakat dibenarkan oleh Wuraka Ledi (Kepala Desa Patiala Dete), Daud Kedu Rahata (Kepala Dusun 1), Kedu Tagu (Kepala Dusun 2), Yakub Kedu Tagu (Kepala Dusun 3), Rauwa Suka (Kepala Dusun IV). Para kepala dusun juga terlibat dalam meredam konflik yang terjadi diantara masyarakat. Secara fisik, pembangunan perumahan KAT dan fasilitas umum KAT terletak di dusun 1 Desa Patiala Dete. Imanuel Mesak Anie, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial menjelaskan hal itu (wawancara tanggal 28 Oktober 2019). Penetapan dusun 1 sebagai lokasi pembangunan fisik juga dikonfirmasi oleh Wuraka Ledi, Kepala Desa Patiala Dete (Wawancara tanggal 29 Oktober 2019).

c. Tahap terminasi (yang dalam konsep sering digunakan istilah *protecting*) Tahap ini merupakan proses akhir pembinaan sebelum dialihkan kepada pemerintah daerah. Dampak program pemberdayaan dapat dilihat dari makin banyaknya sarana sosial di lingkungan KAT. Dari evaluasi akhir menunjukkan bahwa kegiatan Pemukiman Sosial berjalan dengan baik, sesuai harapan pemerintah dan secara bertahap terjadi pelaksanaan pengalihan kegiatan kepada pemerintah daerah. Imanuel Mesak Anie, S.Sos, M.Si selaku kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan KAT berjalan selama 3 tahun dan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia termasuk pendanaan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus. Kami (Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat) hanya sebagai pelaksana teknis dari Dana Alokasi Khusus yang diberikan Pemerintah Pusat (wawancara dengan tanggal 31 Oktober 2019). Hal senada juga diungkapkan oleh Fajar Dwi Kurniawan Lere, SH terkait dengan pengalihan status program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dari Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial Republik Indonesia) kepada Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat (wawancara tanggal 31 Oktober 2019).

Program Pemberdayaan Komunitas adat terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini Dinas Sosial dapat dilihat dalam Lampiran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020. Dalam lampiran tersebut disebutkan bahwa Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya meliputi kegiatan-kegiatan: 1) Peningkatan Kemampuan (capacity

building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Pembinaan Komunitas Adat Terpencil; 3) Penyuluhan sosial keliling; 4) Pendampingan kewirausahaan dan pemberian peralatan kerja bagi karang taruna; 5) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda; 6) Pelatihan Keterampilan usaha bagi keluarga miskin; 7) Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin; 8) Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

### **Upaya Pemerintah Desa Patiala Dete**

Tujuan utama dari Program Pemberdayaan KAT yaitu agar terwujudnya masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan tidak lagi terisolir baik dalam pelayanan maupun akses. Dalam hal ini Pemerintah Desa Patiala Dete mempunyai andil penting. Wuraka Ledi selaku Kepala Desa Patiala Dete mengatakan bahwa selaku Pemerintah Desa Patiala Dete, dirinya memperhatikan hal-hal yang harus segera membutuhkan penanganan secepat mungkin. Ada pula hal-hal yang kami tunda karena terkendala dengan keterbatasan anggaran dan waktu (Wawancara tanggal 4 November 2019). Hal senada diungkapkan oleh Jefrianus Kahale selaku Sekretaris Desa Patiala Dete. Ia mengatakan bahwa dalam membuat perencanaan program dan kegiatan kami dibagian kesekretariatan berkoordinasi dengan masing-masing kepala seksi mana yang menjadi program prioritas dari masing-masing seksi untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran (Wawancara tanggal 4 November 2019).

Dalam perencanaan program dan kegiatanpun tentu saja Desa Patiala Dete memakai metode *bottom-up* atau perencanaan dari bawah. Tahapan yang dilakukan yaitu musyawarah pembangunan dusun (*musrenbangdus*) dan musyawarah pembangunan desa (*musrenbangdes*). Dari tahapan ini akan menghasilkan hal-hal apa yang menjadi skala prioritas dan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Yeremias Y. Baiya selaku kepala seksi pemerintahan di Desa Patiala Dete. Ia mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan di desa Patiala Dete terutama tentang fisik tentunya dengan melihat masukan-masukan dari masyarakat dan kami sebagai pemerintah desa tentunya melakukan penilaian pembangunan yang mana yang paling penting dan harus segera dilakukan. tentu saja ada usulan-usulan dari masyarakat yang tidak bisa dilakukan dalam tahun ini mengingat anggaran yang terbatas (Wawancara dengan tanggal 4 November 2019). Hal senada disampaikan pula oleh Banus K. Deku selaku kepala seksi kesejahteraan dan merangkap sebagai pejabat sementara kepala seksi pelayanan di Desa Patiala Dete (Wawancara tanggal 4 November 2019). Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa setiap program yang dirancang dan dilakukan oleh pemerintah Desa Patiala Dete mengedepankan skala prioritas permasalahan yang urgent yang dialami oleh warga masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat disaring secara internal oleh pemerintah Desa, kemudian dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Namun terkait dengan tindak lanjut program pemberdayaan KAT, pemerintah Desa Patiala Dete belum memiliki program khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada dilokasi KAT. Untuk menggali lebih lanjut terkait dengan keberlanjutan program pemberdayaan KAT. Wuraka Ledi selaku kepala Desa Patiala Dete mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, masih banyak permasalahan-permasalahan

yang lebih menjadi prioritas untuk dimasukkan dalam program-program prioritas (Wawancara tanggal 7 November 2019).

Lebih lanjut Yeremias Y. Baiya kepala seksi pemerintahan di Desa Patiala Dete mengatakan bahwa dalam melakukan musrenbang baik di tingkat dusun dan desa, tentu saja menampung setiap aspirasi dari semua masyarakat termasuk masyarakat yang berada di lokasi KAT. Terkait dengan program fisik maupun non fisik yang dilaksanakan, itu semua sudah melalui tahap rapat internal pemerintah Desa Patiala Dete untuk memutuskan hal-hal apa yang menjadi prioritas (Wawancara tanggal 7 November 2019). Banus K. Deku selaku kepala seksi kesejahteraan dan merangkap sebagai pejabat sementara kepala seksi pelayanan di Desa Patiala Dete mengatakan bahwa program-program yang dilaksanakan memang tidak mengakomodir semua keluhan dari masyarakat. Namun kami selaku pemerintah Desa Patiala Dete berharap dengan program-program yang dilakukan setiap tahunnya bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat desa (Wawancara tanggal 7 November 2019)

### **Kendala yang Dihadapi**

Kendala yang dirasakan oleh masyarakat Desa adalah keterbatasan infrastruktur. Selain itu lokasi perumahan KAT yang jauh dari akses transportasi dan fasilitas umum dan tidak adanya program yang jelas terkait KAT. Roki Ngura, warga di pemukiman KAT Desa Patiala Dete mengatakan bahwa memang sering ada kegiatan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa namun untuk kami yang tinggal disini (kawasan KAT) tidak merasakan apa-apa karena lokasi kami jauh dengan fasilitas umum". (Wawancara tanggal 10 november 2019). Hal senada juga diungkapkan oleh Tila Dada. Ia menyampaikan bahwa yang menjadi masalah ditempat ini (kawasan KAT) ialah jauh dari tempat bertani. Kalau ada bantuan atau kegiatan, pasti tidak sesuai dengan kami yang hidup di rumah KAT ini". (Wawancara tanggal 10 november 2019). Jera Pigi Baiya dari kawasan KAT. Menyampaikan bahwa kesulitan yang dihadapi yaitu jalan yang rusak, lokasi kerja jauh, dan sekolah untuk anak-anak juga jauh. Kalau tinggal di sini, susah untuk pergi sekolah karena tidak ada transportasi. (Wawancara tanggal 10 november 2019). Dari hasil wawancara diatas, jelas bahwa kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah masih bersifat prosedural dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara substansi. Kehidupan masyarakat yang berada di kawasan KAT belum sesuai dengan tujuan dari program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

### **KESIMPULAN**

1. Tiga tahapan pemberdayaan KAT meliputi a) Tahapan persiapan (enabling): pada tahap ini dilakukan studi sosial budaya KAT, Pemerintah bersinergi dengan masyarakat dalam menentukan lokasi untuk program pemberdayaan KAT. Dalam kenyataannya pembangunan perumahan sosial KAT tidak mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat karena lokasi perumahan yang dibangun masih jauh dari fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, lokasi pertanian masyarakat dan angkutan umum; b) Tahap Pembangunan (empowering): Dalam tahap ini, dilakukan pembangunan fisik di lokasi yang sudah ditentukan dan pembukaan akses jalan. Fakta membuktikan bahwa

pembangunan fisik memang sudah dilakukan seperti pembangunan rumah dan akses jalan menuju ke lokasi perumahan KAT. Namun dari kondisi terkini yang terlihat, fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun tersebut sangat tidak terawat dan cenderung terbengkalai; c) Tahap pembinaan (Protecting): Dalam tahap ini, dilakukan pembinaan selama 3 tahun yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat, sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dilanjutkan. Namun selama 3 tahun itu kondisi masyarakat tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan apa lagi mandiri secara ekonomi. Masyarakat yang berada di lokasi perumahan KAT cenderung semakin terisolir.

2. Ada 3 kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil, yaitu: a) Infrastruktur. Infrastruktur yang ada di kawasan perumahan terlihat tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun desa. Angkutan umum tidak mau memasuki kawasan pemukiman warga karena buruknya infrastruktur jalan menuju kawasan pemukiman warga; b) Lokasi pemukiman KAT yang jauh dari akses transportasi dan fasilitas pendidikan, kesehatan, akibatnya biaya transportasi mahal; c) Tidak adanya program yang jelas terkait dengan KAT. Program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah daerah maupun desa belum menyentuh persoalan utama dari pemberdayaan komunitas adat terpencil. Hal ini dapat dilihat dari RKPDes dan PPAS, yang tidak memuat secara spesifik program atau kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang ada di kawasan pemukiman komunitas adat terpencil.

## **REFERENCE**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif cetakan kedua*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fachrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan kapasitas Masyarakat*. Humaniora, Bandung
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279*.
- Lexy, J Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Alfabet, Bandung.
- Miles, M.B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods sourcebook, Edition 3*. Sage Publications, USA. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Muri Yusuf A. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390.
- Rifai, Muhammad. 2016 dengan judul *Penanggulangan Kemiskinan Komunitas Adat Terpencil (Kat) di Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala*. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/7568> diunduh pada tanggal 10 Agustus 2019
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press, Yogyakarta.
- Sujarwani, Riau dkk. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Kat) oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau*. Padang: Juni 2018, Vol. 20 (1): 17-31. <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/download/93/83>. diunduh tanggal 10 Agustus 2019.
- Taufiqurahman. 2014. *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta.
- Uyanto dan B. Mujiyadi. 2015. *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Pelayanan Terpadu Di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. <https://www.neliti.com/id/publication/52983/pemberdayaan-komunitas-adat-terpencil-melalui-pelayanan-terpadu-di-rote-ndao-provinsi-nusa-tenggara-timur> diunduh pada tanggal 10 Agustus 2019
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Service (CAPS), Yogyakarta.
- Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Ghalia Indonesia, Bogor.